



PENETAPAN

Nomor24/Pdt.P/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sapuan Bin Muhammad, NIK. 1104070107670116, Tempat Tanggal Lahir di Terang Ulen, 01 Juli 1967 / Umur ± 55 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan (-), Tempat Tinggal di Kampung Terang Ulen, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat Email dienbadsboys@gmail.com, sebagai **Pemohon I**.

Zubaidah Binti Jemali, NIK. 1104074107680197, Tempat Tanggal Lahir di Terang Ulen, 01 Juli 1968 / Umur ± 55 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan (-), Tempat Tinggal di Kampung Terang Ulen, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat Email dienbadsboys@gmail.com, sebagai **Pemohon II**.

Maridah Binti M.Yusuf, NIK.1104074606940004, Tempat Tanggal Lahir di Kedelah, 06 Juli 1994/Umur± 29 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Pendidikan SD/Sederajat, Tempat Tinggal di Kampung Terang Ulen, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat Email dienbadsboys@gmail.com; sebagai **Pemohon III**;

Syahri Bin Dian Purnama, NIK.1104071903120001, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 19 Maret 2012 /Umur± 11 Tahun, Kewarganegaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan (-), Pendidikan (-) Tempat Tinggal di Kampung Terang Ulen, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat Email dienbadsboys@gmail.com, **Pemohon IV**;

Arpian Nijam Bin Dian Purnama, NIK.110407270617001, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 27 Juni 2017/Umur± 6 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan (-), Pendidikan (-), Tempat Tinggal di Kampung Terang Ulen, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat Email dienbadsboys@gmail.com, **Pemohon V**;

Syaqira Humairah Binti Dian Purnama, NIK.1104075607220001, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 17 Juli 2022/Umur± 6 Bulan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan (-), Pendidikan (-), Tempat Tinggal di Kampung Terang Ulen, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat Email dienbadsboys@gmail.com, **Pemohon VI**;

Bahwa karena Pemohon IV, V dan Pemohon VI masih dibawah umur maka dalam hal ini akan diwakilkan oleh ibu kandung/Pemohon III;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya bertanggal 09 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register Nomor 24/Pdt.P/2023/MS.Tkn, pada tanggal 18 Januari 2023 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II / suami Pemohon III / orang tua Para Pemohon IV, V dan Pemohon VI yang bernama **Dian Purnama Bin Safwan** telah meninggal dunia pada Hari Selasa Tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 15:40 WIB dirumah sakit Datu Beru Takengon yang beralamat di Kampung Terang Ulen, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa Almarhum **Dian Purnama Bin Safwan** meninggalkan ahli Waris yang bernama:
 - Sapuan Bin Muhammad (Ayah Kandung / Pemohon I);
 - Zubaidah Binti Jemali (Ibu Kandung / Pemohon II);
 - Maridah Binti M.Yusuf (Isteri/Pemohon III);
 - Syahri Bin Dian Purnama (Pemohon IV);
 - Almarhum Alpian Bin Dian Purnama (Anak Kandung);
 - Arpian Nijam Bin Dian Purnama (Pemohon V); dan
 - Syaqira Humairah Binti Dian Purnama (Pemohon VI);

Bahwa karena Pemohon IV, V dan Pemohon VI masih dibawah umur maka dalam hal ini akan diwakilkan oleh ibu kandungnya/Pemohon III;

3. Bahwa saat ini anak dari Pemohon I dan Pemohon II / suami Pemohon III / orang tua Para Pemohon IV, V dan Pemohon VI yang bernama **Dian Purnama Bin Safwan** telah meninggal dunia pada Hari Selasa Tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 15:40 WIB dirumah sakit Datu Beru Takengon karena kecelakaan tunggal di Kampung Terang Ulen, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Bahwa semasa hidup **Almarhum Dian Purnama Bin Safwan** telah menikah dengan Maridah Binti M.Yusuf (Pemohon III) pada Tahun 2010 di KUA Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
5. Bahwa dari perkawinan **Almarhum Dian Purnama Bin Safwan** dengan Maridah Binti M.Yusuf (Pemohon III) telah memiliki anak yang masing-masing bernama:
 - Syahri Bin Dian Purnama (Pemohon IV);
 - Almarhum Alpian Bin Dian Purnama (Anak Kandung);
 - Arpian Nijam Bin Dian Purnama (Pemohon V); dan
 - Syaqira Humairah Binti Dian Purnama (Pemohon VI);

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permohonan mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan santunan BPJS Ketenagakerjaan dan Pendidikan;
7. Bahwa Para Pemohon telah sepakat mengajukan Penetapan Ahli Waris ini ke Mahkamah Syariah Takengon guna melengkapi syarat secara hukum untuk pengurusan santunan BPJS Ketenagakerjaan dan Pendidikan atas nama Ahli Waris;
8. Bahwa Para Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Takengon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat menepkan Ahli Waris **Dian Purnama Bin Safwan (almarhum)** sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Para Pemohon, bermohon agar Ketua Mahkamah Syariah Takengon dapat segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pewaris **Dian Purnama Bin Safwan (almarhum)** telah meninggal dunia pada Hari Selasa Tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 15:40 WIB dirumah sakit Datu Beru Takengon karena kecelakaan tunggal di Kampung Terang Ulen, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris **Dian Purnama Bin Safwan (almarhum)** adalah **Sapuan Bin Muhammad (Ayah Kandung / Pemohon I)**, **Zubaidah Binti Jemali (Ibu Kandung / Pemohon II)**, **Maridah Binti M.Yusuf (Isteri/Pemohon III)**, **Syahri Bin Dian Purnama (Pemohon IV)**, **Almarhum Alpian Bin Dian Purnama (Anak Kandung)**, **Arpian Nijam Bin Dian Purnama (Pemohon V)** dan **Syaqira Humairah Binti Dian Purnama (Pemohon VI)** yang merupakan anak, isteri dan anak kandung dari Pewaris;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada haridan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Takengon, Para Pemohon telah hadir dan menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohonsecukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akte Nikah atas nama **Dian Purnamadan Maridah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi kartu keluarga atas nama Maridah nomor 1104071705220003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris, yang turut diketahui oleh Camat Pegasing dan mengetahui Reje Kampung Terang Ulen, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Dian Purnama, nomor 1104-KM-17052022-0002, tanggal 18-05-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi buku tabungan Bank Syari'ah Indonesia atas nama **Maridah**, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode P.8;

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Zainal Abidin bin Nadi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Berah Mege, Kecamatan Alu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah menantu dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi almarhum **Dian Purnama Bin Safwan** telah meninggal dunia pada Hari Selasa Tanggal 03 Mei 2022 dirumah sakit Datu Beru Takengon karena kecelakaan tunggal dan dikebumikan secara Islam;
 - Bahwa setahu saksi semasa hidup Almarhum **Dian Purnama Bin Safwan** telah menikah dengan **Maridah Binti M.Yusuf** (Pemohon III) dan tidak pernah bercerai, selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun ada satu anaknya yang meninggal saat lahir, sekarang anaknya yang masih hidup ada 3 orang (Pemohon IV, V dan VI);

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua orang tua kandung dari Almarhum **Dian Purnama Bin Safwan** masih hidup, yaitu Pemohon I dan Pemohon II dan mereka dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ahli waris dari Almarhum **Dian Purnama Bin Safwan** yang masih hidup sampai saat ini adalah 6 (enam) orang yaitu
 - **Sapuan Bin Muhammad (Ayah Kandung / Pemohon I);**
 - **Zubaidah Binti Jemali (Ibu Kandung / Pemohon II);**
 - **Maridah Binti M.Yusuf (Isteri/Pemohon III);**
 - **Syahri Bin Dian Purnama (anak laki-laki kandung /Pemohon IV);**
 - **Arpian Nijam Bin Dian Purnama (anak laki-laki kandung /Pemohon V);**
 - **Syaqira Humairah Binti Dian Purnama (anak perempuan kandung/ Pemohon VI);**
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yaitu untuk pengurusan santunan BPJS Ketenagakerjaan dan Pendidikan atas nama Ahli Waris;

2. **Maulida binti Sapuan**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kampung Berah Mege, Kecamatan Alu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi almarhum **Dian Purnama Bin Safwan** telah meninggal dunia pada Hari Selasa Tanggal 03 Mei 2022 dirumah sakit Datu Beru Takengon karena kecelakaan tunggal dan dikebumikan secara Islam;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup Almarhum **Dian Purnama Bin Safwan** telah menikah dengan **Maridah Binti M.Yusuf** (Pemohon III) dan tidak pernah bercerai, selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun ada satu anaknya yang meninggal saat lahir,

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/MS.Tkn



sekarang anaknya yang masih hidup ada 3 orang (Pemohon IV, V dan VI);

- Bahwa setahu saksi kedua orang tua kandung dari Almarhum **Dian Purnama Bin Safwan** masih hidup, yaitu Pemohon I dan Pemohon II dan mereka dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ahli waris dari Almarhum **Dian Purnama Bin Safwan** yang masih hidup sampai saat ini adalah 6 (enam) orang yaitu
 - **Sapuan Bin Muhammad (Ayah Kandung / Pemohon I);**
 - **Zubaidah Binti Jemali (Ibu Kandung / Pemohon II);**
 - **Maridah Binti M.Yusuf (Isteri/Pemohon III);**
 - **Syahri Bin Dian Purnama (anak laki-laki kandung /Pemohon IV);**
 - **Arpian Nijam Bin Dian Purnama (anak laki-laki kandung /Pemohon V);**
 - **Syaqira Humairah Binti Dian Purnama (anak perempuan kandung/ Pemohon VI);**

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yaitu untuk pengurusan santunan BPJS Ketenagakerjaan dan Pendidikan atas nama Ahli Waris;

Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan telah cukup atas segala keterangan dan penjelasannya serta bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkaskan uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap ke persidangan, telah memberikan keterangan dan penjelasan serta meneguhkan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi yang diajukan, para Pemohon adalah ayah, ibu, istri dan anak kandung dari Almarhum **Dian Purnama Bin Safwan**;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah ayah, ibu, istri dan anak kandung dari Almarhum **Dian Purnama Bin Safwan** maka para Pemohon adalah pihak yang berkualitas dan bekepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta berdasarkan bukti P.7 serta keterangan saksi-saksi bahwa Almarhum **Dian Purnama Bin Safwan** telah meninggal dunia pada Hari Selasa Tanggal 03 Mei 2022 karena kecelakaan, maka **Dian Purnama Bin Safwan** harus dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi terbukti pula bahwa semasa hidupnya Almarhum **Dian Purnama Bin Safwan** hanya mempunyai satu orang Istri yang bernama Maridah Binti M. Yusuf (Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa pada saat Almarhum **Dian Purnama Bin Safwan** meninggal dunia meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan hasil pemeriksaan di persidangan serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa ahli waris dari Almarhum **Dian Purnama Bin Safwan** sebagai berikut :

1. **Sapuan Bin Muhammad (Ayah Kandung / Pemohon I);**
2. **Zubaidah Binti Jemali (Ibu Kandung / Pemohon II);**
3. **Maridah Binti M. Yusuf (Isteri/Pemohon III);**
4. **Syahri Bin Dian Purnama (anak laki-laki kandung /Pemohon IV);**
5. **Arpian Nijam Bin Dian Purnama (anak laki-laki kandung /Pemohon V);**
6. **Syaqira Humairah Binti Dian Purnama (anak perempuan kandung/ Pemohon VI);**

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, para ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum **Dian Purnama Bin Safwan** sebanyak 6 (enam) orang ayah, ibu, istri dan 3 (tiga) orang anak kandung; oleh karenanya para ahli waris tersebut harus ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Almarhum **Dian Purnama Bin Safwan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas permohonan Pemohon telah terbukti dan secara hukum patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 7 tahun 1989, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan nash-nash dalil syara' serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan telah meninggal dunia **Dian Purnama Bin Safwan** pada Hari selasa Tanggal 03 Mei 2022, dirumah sakit Datu Beru Takengon karena kecelakaan tunggal;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **Dian Purnama Bin Safwan**, sebagai berikut:
 - **Sapuan Bin Muhammad** (Ayah Kandung / Pemohon I);
 - **Zubaidah Binti Jemali** (Ibu Kandung / Pemohon II);
 - **Maridah Binti M.Yusuf** (Isteri/Pemohon III);
 - **Syahri Bin Dian Purnama** (anak laki-laki kandung /Pemohon IV);
 - **Arpian Nijam Bin Dian Purnama** (anak laki-laki kandung /Pemohon V);
 - **Syaqira Humairah Binti Dian Purnama** (anak perempuan kandung/ Pemohon VI);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Takengon pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami **Muhammad Arif, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Farid Ahkram, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Muhammad Arif, S.H

Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 0,-
4. Biaya PNBPN panggilan Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 10.000,-
6. Redaksi Rp. 10.000,-
7. Jumlah Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)